

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang no.35 tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Beberapa kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya; anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomidan/seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS.

Kondisi lainya anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan, korban kekerasan fisik/psikis, kekerasan seksual, korban jaringan terorisme, penyandang disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku social menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Jenis kekerasan anak menurut kantor pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari UN Convention on the right of the child and the world report on violence and health, WHO 2002; kekerasan fisik: pukul, tendang, tampar, cubit, dsb., kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakutkan, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki dengan kasar dan keras, kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak, pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan, kekerasan ekonomi: mempekerjakan anak dibawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak.

Sebagian besar kekerasan terhadap anak-anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam perkembangan anak. Berikut adalah jenis kekerasan anak menurut WHO:

1. Penganiayaan (termasuk hukuman yang kejam) melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dan pengabaian terhadap bayi, anak-anak dan remaja oleh orang tua, pengasuh dan figure otoritas lainnya, paling sering di rumah tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.
2. Penindasan (termasuk cyber bullying) adalah perilaku agresif yang negative yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau yang mempunyai hubungan dengan korban. Ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau social yang berulang, dan sering terjadi di sekolah serta tempat lainya dimana anak-anak berkumpul, atau lewat media online.

3. Kekerasan remaja terkonsentrasi di kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun, terjadi paling sering dalam aturan perkenalan komunitas dengan anak baru, termasuk bullying dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa senjata.
4. Kekerasan pasangan intim, melibatkan kekerasan fisik, seksual dan emosional oleh pasangan intima tau mantan pasangan. Meskipun lelaki juga bisa menjadi korban, kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional lebih memperngaruhi perempuan. Ini biasanya terjadi terhadap anak perempuan dalam pernikahan danak dan pernikahan dini/paksa, diantara orang-orang yang terlibat hubungan dekat tetapi belum menikah.
5. Kekerasan seksual meliputi hubunga seksual atau hubungan seksual non-konsensual; Tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, dan eksploitasi melalui media social.
6. Kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi gerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman, diskriminasi, penolakan dan bentuk-bentuk non-fisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya (mardina, 2018)

Seperti di semua bidang kebijakan anak lainnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 tentang Hak Anak menawarkan harapan untuk mempercepat reformasi untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Hampir semua anak di dunia hidup di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi. Ini menegaskan hak anak atas integritas fisik dan pribadi, dan kewajiban Negara untuk melindungi mereka dari “segala bentuk fisik atau mental kekerasan”, dari bentuk-bentuk

seksual dan lainnya eksploitasi dan penculikan, dari pengaruh konflik bersenjata, dan dari tidak manusiawi atau merendahkan martabat pengobatan atau hukuman. Konvensi juga menyediakan kerangka prinsip dan standar untuk pengurangan dan pencegahan kekerasan, dan untuk tanggapan konstruktif dan rehabilitatif terhadap perilaku kekerasan anak.

Dalam kasus banyak kategori kekerasan untuk anak-anak, sensitivitas yang lebih besar mengarah ke visibilitas yang lebih besar – sebuah pendahuluan, diharapkan, untuk pencegahan yang efektif. Penelitian yang tersedia dari negara yang berbeda menunjukkan bahwa, setidaknya di luar zona perang aktif, anak-anak paling berisiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dalam rumah mereka sendiri dan dari orang dewasa yang paling dekat dengan mereka. Tetapi umumnya mencoba untuk mendokumentasikan tingkat keseluruhan kekerasan terhadap anak-anak berada di masa kanak-kanak mereka, cerminan dari rendahnya status anak-anak, dan prioritas politik yang rendah diberikan kepada mereka – dan mungkin lebih segera merupakan cerminan dari kesalahan individu dan kolektif dari pelaku kekerasan dewasa untuk anak-anak.

Hanya dalam beberapa dekade terakhir bahwa prevalensi kekerasan disengaja pada fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua dan pengasuh lainnya sudah mulai diakui secara luas. Bahkan baru-baru ini telah ada 'penemuan' dari pelecehan seksual yang meluas terhadap anak-anak di dalam keluarga dan di lembaga-lembaga, dan juga pelecehan seksual yang terorganisir, termasuk prostitusi anak, 'seks' pariwisata', pornografi anak dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual.

Status ketergantungan anak-anak, dan asumsi tradisional orang tua dan orang dewasa lainnya otoritas atas mereka, telah membuat mereka sering menjadi sasaran kekerasan – seperti anggapan tradisional tentang otoritas laki-laki melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Institusionalisasi anak-anak di sekolah dan lembaga penitipan anak, seolah-olah untuk memberikan 'perawatan', sering terlibat rezim represif, otoriter di mana kekerasan mewabah, dan di mana kekerasan orang dewasa untuk anak-anak dapat menyebabkan dan diperparah oleh kekerasan anak terhadap anak lain. Selain itu, asumsi tradisional tentang tidak dapat diandalkannya anak-anak sebagai saksi sering terjadi menyebabkan keluhan atau permintaan bantuan mereka tidak percaya atau diabaikan; asumsi ini terus menghambat intervensi formal, termasuk penuntutan (UNICEF, CHILDREN AND VIOLENCE, 2020).

Tingkat kekerasan terhadap anak di Selatan Afrika terbilang cukup tinggi dan situasinya mengerikan. Secara global, anak-anak Afrika Selatan mengalami tingkat tinggi yang tidak proporsional, dan sekarang semakin meningkat bukti tentang besarnya kekerasan mereka yang mereka hadapi. Sebuah studi baru-baru ini telah memberikan data perwakilan nasional pertama di prevalensi kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan.

1. Ditemukan bahwa satu dari lima anak-anak (19,8%) pernah mengalami hubungan seksual penyalahgunaan, dibandingkan dengan 12,7% di global rata-rata;
2. satu dari tiga (34,4%) memiliki mengalami kekerasan fisik, terutama lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 22,6%;

3. satu dari enam (16,1%) dilaporkan mengalami pelecehan emosional; satu dari delapan (12,2%) dilaporkan diabaikan; dan satu dari enam (16,9%) melaporkan menyaksikan kekerasan (Celia Hsiao, 2017).

Mengingat luasnya situasi, ada kebutuhan besar untuk memahami dan mengukur dampak kekerasan terhadap masyarakat kita dan ekonomi.

Studi lain secara kritis menganalisis risiko dan perlindungan faktor-faktor yang terkait dengan Violence Against Children (VAC) di Afrika Selatan pada tingkat individu, hubungan, dan masyarakat. Penulis menemukan anak-anak yang memiliki risiko tertinggi mengalami kekerasan ketika tinggal di rumah tangga di mana tidak ada orang tua, di mana sumber daya keuangan langka dan di mana mereka terkena narkoba, alkohol, kejahatan dan konflik. Anak-anak juga lebih berisiko jika mereka memiliki paparan yang lebih besar kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam narkoba, alkohol dan kejahatan.

Meskipun upaya baru-baru ini untuk menghasilkan bukti substantif pada determinan dan tingkat keparahan VAC di Afrika Selatan, bukti yang relatif jarang dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs), masih ada kekurangan investasi politik dan keuangan untuk mencegah anak mengalami kekerasan, seperti yang terjadi di banyak LMIC. Dalam makalah ini, kami menyajikan estimasi temuan baru beban sosial dan dampak ekonomi dari VAC di Selatan Afrika, diskusikan upaya baru-baru ini yang dilakukan untuk memprioritaskan kekerasan pencegahan, mengidentifikasi hambatan utama dalam memajukan agenda nasional dan mendiskusikan jalan potensial untuk mengejar

untuk menarik pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi VAC sebagai prioritas nasional.

Berbagai organisasi antar pemerintah prihatin dengan aspek-aspek kekerasan yang melibatkan anak. UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR), misalnya, semua berkontribusi untuk studi PBB tentang Dampak Konflik Bersenjata pada Anak, dipimpin oleh Graça Machel. UNICEF memiliki kebijakan yang ditetapkan untuk tindakan atas nama anak-anak yang membutuhkan tindakan perlindungan khusus, yaitu didasarkan pada Konvensi Hak Anak dan yang akan dilaksanakan sebagian melalui pendirian negara tertentu, regional dan global jaringan dukungan teknis. Itu Divisi Program UNICEF New York memiliki Bagian Perlindungan Anak, yang termasuk fokus pada anak jalanan (UNICEF, CHILDREN AND VIOLENCE, 2020).

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Afrika Selatan dengan judul **“Peran UNICEF melalui program *Child Protection Strategy* dalam Menanggulangi Kekerasan Anak di Afrika Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah, guna memudahkan penulis dalam menganalisis masalah yang ada maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UNICEF melalui Child Protection Strategy?

2. Bagaimana kondisi kekerasan anak di Afrika Selatan?
3. Bagaimana peran UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Afrika Selatan melalui program *Child Protection Strategy*?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian praktikum profesi ini lebih terfokus. Dalam hal ini, penulis membuat batasan masalah. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana UNICEF menanggulangi kekerasan yang terjadi pada anak di Afrika Selatan melalui program *Child Protection Strategy*.

Batasan waktu digunakan untuk membatasi rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya tulis ilmiah ini agar tidak melebar jauh dari topik utama. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah pada tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana keterlibatan UNICEF program *Child Protection Strategy* Dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak melalui *Child Protection Strategy*.
2. Untuk mengetahui kondisi kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan.
3. Untuk mengetahui hasil intervensi UNICEF dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai prasyarat kelulusan skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan internasional, Universitas Pasundan.
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran UNICEF dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan melalui program *Child Protection Strategy*.